

SOSIOHISTORIS INDUSTRI PERTAMBANGAN DI PULAU SEBUKU *(Studi Kasus Masyarakat Desa Sarakaman, Pulau Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan)*

Sociohistoris of Mining Industry in Sebuku Island

Lukman Hakim¹⁾

¹⁾Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: lukmanhakim@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in the village of Sarakaman, District of Sebuku Island, Kotabaru, South Kalimantan. There are two mining industry corporations in Sebuku Island. They are PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS) and PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO). PT BCS was established since 1997 and PT SILO was established 2004. In 2010 PT BCS and PT SILO expand the exploitation area in Sarakaman. Sarakaman community was the subject of this research. The purpose of this research were: (1) To analyze the process of mining industrialization in Sebuku Island and (2) To analyze the dynamics of the community poverty as the impact of mining industrialization in Sebuku Island. The data were collected through participant observation, indepth interviews, focus group discussions, the study of literature/documents and participation in community activities. This research concluded: (1) permits of mining industry corporations given by local government without local communities agreement, (2) compensation of land acquisition and residential communities conducted by mining industry corporations was fairly large, but not comparable to the community socio-economic sustainability, (3) Labor recruitment system of mining industry tend to limit communities occasion to absorbed, such as education terms at the senior high school, range of age were 15-25 years old and the term of 'putra daerah' was been urban biased.

Key words: *mining industrialization, permits of mining industry, compensation, labor recruitment system*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Sarakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Di lokasi tersebut terdapat dua perusahaan tambang. Kedua perusahaan tambang tersebut adalah PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS) dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO). PT BCS berdiri sejak tahun 1997 dan PT SILO berdiri pada tahun 2004. Pada tahun 2010 PT BCS dan PT SILO memperluas areal eksploitasinya di Desa Sarakaman. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sarakaman. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis proses pertambanganisasi di Pulau Sebuku. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, studi literature/ dokumen dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) perizinan industri pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa melalui aksi komunikatif kepada masyarakat, (2) kompensasi dalam pembebasan lahan dan tempat tinggal masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan terbilang besar, namun tidak sebanding dengan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat, (3) perekrutan tenaga kerja yang dijalankan perusahaan pertambangan justru mempersempit peluang masyarakat lokal untuk terserap, seperti syarat tingkat pendidikan setingkat SMA, kisaran usia 15-25 tahun dan istilah putra daerah yang bias kota.

Katakunci: industrialisasi, perizinan pertambangan, kompensasi, perekrutan tenaga kerja

PENDAHULUAN

Pulau Sebuku memiliki potensi tambang yang besar, dengan kandungan batu bara dan bijih besi di dalamnya. Dampak dari kebijakan daerah (SK Bupati Kotabaru No. 142/1997; SK Bupati Kotabaru

No 545/56.1/KP/D.PE; SK Bupati Kotabaru No 545/11.1/KP/D.PE dan SK Bupati Kotabaru No 545/07/IUPOP/D.PE/2010) dan aturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 20/MEN/2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya, dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) mengakibatkan Pulau Kecil Sebuku yang sebenarnya begitu rentan untuk dilakukan eksploitasi tambang menjadi arena dalam mengeruk keuntungan oleh kapitalis besar. Masuknya perusahaan tambang untuk pertama kali di Pulau Sebuku adalah PT. Bahari Cakrawala Sebuku (PT. BCS) pada tahun 1997. Kemudian disusul oleh PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (PT. SILO) pada tahun 2004. PT. BCS mendapatkan izin mengeksploitasi batu bara dan menghasilkan 3 juta ton per tahun. Kepemilikan PT. BCS adalah 20 % Indonesia dan 80% Singapura. Seperti riset yang dilakukan Puspitasari (2010), bahwa sebelum kedatangan PT. BCS ke Desa Kanibungan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Kompensasi yang harus diberikan PT. BCS untuk kebun aktif hanya sebesar Rp 600 per meter per segi. Pada kebun yang tidak aktif dihargai Rp 350 per meter persegi dan bekas ladang sebesar Rp 150 per meter persegi. Hal ini sangat tidak sebanding dengan resiko ekonomi masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya. Hingga akhirnya masyarakat Kanibungan melakukan protes dan ganti rugi menjadi Rp 1000 per meter persegi dari harga sebelumnya sebesar Rp 150 per meter persegi. Meski demikian hal ini tidak sebanding dengan ketidakpastian sosial ekonomi di masa depan bagi masyarakat Kanibungan. Begitu pula dengan PT. SILO. Menurut Puspitasari (2010), bahwa perusahaan tambang yang mendapatkan izin eksploitasi untuk bijih besi membawa perubahan besar bagi sosial ekonomi masyarakat Desa Rempa. Perusahaan bijih besi ini masuk ke Pulau Sebuku atas pendekatan kepada elit lokal seperti tokoh pemerintahan dan tokoh agama. Selain itu PT. SILO melakukan pendekatan kepada ketua kelompok sawit. Sebelumnya masyarakat setempat yaitu masyarakat Desa Rempa mengalami kesulitan atas pemasaran produk kelapa sawit. Ajuan yang diberikan PT SILO, dianggap sebagai pilihan terbaik oleh masyarakat Rempa. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebuah penyingkiran kepada masyarakat atas sumber daya penghidupan oleh perusahaan pertambangan.

Jika merujuk dari teori ekonomi liberal bahwa upaya pemerintah nasional dan daerah di banyak bagian dunia, dan lembaga-lembaga keuangan internasional, untuk mempromosikan industri pertambangan sebagai upaya dasar untuk pembangunan di daerah pedesaan dan terpencil, termasuk di wilayah tradisional masyarakat adat

(Campbell, 1999; Sawyer dan Gomez, 2012 dalam O'Faircheallaigh, 2013). Namun, Teori ekonomi liberal telah dikritik pada sejumlah alasan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa setidaknya di beberapa daerah pedesaan dan terpencil industri pertambangan sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat daripada peningkatan pendapatan, industri pertambangan dapat melemahkan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada (Gaventa, 1980; Richardson dan Dennis, 2011; Zarsky dan Stanley, 2011 dalam O'Faircheallaigh, 2013)

Menurut Erman (2005), bahwa kebijakan pembangunan pertambangan membawa perubahan dari daerah pedesaan bahkan terpencil sekalipun menjadi kota pertambangan yang menjadi tempat berlindung suatu masyarakat dengan lapisan-lapisan sosial yang sangat hirarkis.

Jika sebelumnya aktivitas pertambangan dikelola sepenuhnya oleh pemerintahan kolonial. Aktivitas pertambangan selanjutnya dikelola oleh pihak perusahaan. Ide ini muncul dari De Graff pada tahun 1909 dalam Erman (2009), bahwa pengelolaan tambang dipisahkan dari pemerintahan. Menurut Erman (2009), bahwa pemisahan tersebut tidak merubah substansi yang intinya kepentingan masyarakat lokal berada di bawah kepentingan perusahaan. Masyarakat lokal kehilangan kebebasan di tanah dan hutannya sendiri. Sejak pemisahan pemerintahan dari perusahaan, perhatian pemerintah terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat lokal mulai muncul. Selain itu menurut Erman (2009), bahwa perekrutan kepada masyarakat lokal sebagai buruh kontrak sangat sulit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal tidak berminat bekerja di pertambangan. Pekerjaan pertambangan dianggap sangat berat dan menakutkan oleh masyarakat lokal.

Dari aspek proses ganti rugi yang seringkali dilakukan oleh industri pertambangan. Menurut Erman (2009), proses ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pertambangan hanya melalui tokoh-tokoh adat. Padahal semestinya dalam ketentuan adat, keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan seluruh masyarakat adat. Pilihan yang diambil oleh pertambangan untuk melakukan kesepakatan dengan tokoh adat dianggap lebih menguntungkan industri pertambangan. Tanah-tanah milik masyarakat lokal direbut dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan sekolah pertambangan, gereja, masjid, rumah bola (lokasi

sosialisasi untuk komunitas tambang), jalan kereta api, pelabuhan dan sebagainya. Dalam memperlancar produktivitas barang tambang, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan pembentukan kampung-kampung di sepanjang pertambangan. Berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini dianggap perlu untuk dianalisis bagaimana proses industrialisasi pertambangan di Pulau Sebuku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Sarakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi partisipan, melalui in-depth interviews (wawancara mendalam), diskusi kelompok, studi literatur/dokumen, maupun partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran penggunaan teknik tersebut, peneliti tinggal di dalam (bersama masyarakat Pulau Sebuku). Dalam upaya memaknai setiap hasil pengambilan data di lokasi penelitian. Peneliti perlu melakukan kontemplasi dari setiap kejadian setiap harinya dan dituangkan dalam catatan harian. Hal ini mempermudah peneliti untuk memahami realitas (Denzin dan Lincoln, 2009). Subjek penelitian dipilih secara sengaja (purposive). Selain itu juga peneliti perlu mempertimbangkan variasi informan (maximum variety sampling). Teknik ini menurut Patton (1990) dalam Denzin dan Lincoln (2009) mampu menerangkan dua tipe data yaitu: pertama, deskripsi kasus berkualitas tinggi yang sangat berguna dalam proses pendokumentasian keunikan-keunikan data. Kedua, pola-pola kemiripan yang sama terbentuk dari semua responden yang dipilih. Subjek penelitian dan instrument dalam penelitian ini terlampir.

Terdapat beberapa informan yang diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini, yaitu mulai dari informan level atas seperti pimpinan industri pertambangan, supervisor, elit daerah, elit desa sampai kepada informan level bawah seperti buruh tambang, masyarakat pekebun dan nelayan. Selain melakukan wawancara mendalam. Peneliti juga melakukan diskusi kelompok yang dihadiri oleh berbagai pihak masyarakat seperti kepala desa, pekebun, nelayan dan buruh tambang. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan informasi yang utuh tentang sejarah masuk dan berkembangnya industri pertambangan di Desa Sarakaman. Kemudian

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah desa.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan Perusahaan Pertambang Di Pulau Sebuku

Pulau Sebuku merupakan pulau kecil yang sekaligus salah satu kecamatan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Luas Pulau Sebuku hanya 224,5 km persegi. Pulau Sebuku terdiri dari delapan desa dengan keseluruhan penduduk 7.212 jiwa dengan kepadatan 29 jiwa per km persegi (Kecamatan dalam Angka Pulau Sebuku, 2010). Dimana dua desa yaitu Kanibungan yang berada di Selatan dan Rampa yang berada di Utara Pulau Sebuku berdiri dua industri pertambangan besar yaitu PT BCS dan PT SILO. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 20/MEN/2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, dijelaskan pada pasal 3 ayat 1, bahwa pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan, yaitu: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan secara lestari; pertanian organik; dan peternakan. Namun pada ayat 2 di pasal yang sama dijelaskan bahwa, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan juga dapat dimanfaatkan antara lain untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi dan pelabuhan. Selanjutnya di ayat ke 3 dijelaskan bahwa, pemanfaatan untuk pertambangan wajib sesuai dengan rencana zonasi; memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan peraturan ini lah industri pertambangan dapat melakukan penambangan di pulau kecil seperti Pulau Sebuku. Peraturan menteri mengharuskan pemanfaatan untuk pertambangan sesuai dengan rencana zonasi. Sedangkan rencana zonasi Kabupaten Kotabaru disusun pada tahun 2013, jauh setelah Peraturan Menteri dikeluarkan bahkan sangat jauh setelah perusahaan pertambangan berdiri di Pulau Sebuku, artinya keberadaan kedua perusahaan di Pulau Sebuku semakin dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Meteri dan Rencana Zonasi tersebut. Jika menengok pada rencana Zonasi Kabupaten Kotabaru, kawasan peruntukan pertambangan tidak ditetapkan secara detail seperti peruntukan sektor yang lain. Kawasan peruntukan pertambangan yaitu:

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuananya
2. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuananya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Puspitasari (2010), masuknya perusahaan tambang untuk pertama kali di Pulau Sebuku adalah PT BCS pada tahun 1997. PT BCS mendapatkan izin mengeksploitasi batubara melalui SK Bupati No. 142/1997 dan menghasilkan 3 juta ton per tahun. Kepemilikan PT BCS adalah 20 % Indonesia dan 80% Singapura. Kemudian disusul oleh PT SILO pada tahun 2004. Perusahaan bijih besi ini masuk ke Pulau Sebuku atas pendekatan kepada elit lokal seperti tokoh pemerintahan dan tokoh agama. Selain itu PT SILO melakukan pendekatan kepada ketua kelompok sawit. Sebelumnya masyarakat setempat yaitu masyarakat Desa Rampa mengalami kesulitan atas pemasaran produk kelapa sawit. Maka ajuan yang diberikan PT SILO, dianggap sebagai pilihan terbaik oleh masyarakat Rampa. Saat ini kedua perusahaan pertambangan telah memperluas areal pertambangannya. PT BCS memiliki areal pertambangan meliputi desa Sekapung, Kanibungan, Mandin, Belambus dan Sarakaman. Kemudian PT SILO kini telah memiliki areal pertambangan meliputi desa Tanjung Mangkok, Rampa, Sungai Bali, Sarakaman dan Belambus.



Gambar 1. Kuasa Pertambangan PT MBR (PT BCS) di Desa Sarakaman

Di Desa Sarakaman perluasan areal tambang batubara dilakukan PT BCS melalui PT MBR yang mendapatkan kuasa pertambangan (KP) seluas

1.248,81 hektar untuk eksploitasi. Perluasan KP tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/56.1/KP/D.PE pada tanggal 6 Desember 2004 seluas 198.91 hektar, ditambah dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/11.1/KP/D.PE pada tanggal 25 Oktober 2007 seluas 1.049 hektar. KP yang didapatkan PT MBR meliputi areal pemukiman masyarakat. Terdapat 3 perkampungan masyarakat Desa Sarakaman yang masuk KP PT MBR yaitu Kampung Pasar, Kampung Baru dan Kampung Sungai Dungun.


Selain itu melalui PT BCS juga mendapatkan tambahan areal penambangan dari PT KM. PT KM memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) seluas 366,24 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 240/menhut-II/2011 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 161,35 ha dimana areal yang berada di dalam areal KPHP Pulau Laut dan Sebuku seluas 58,89 ha dan komoditas tambang berupa batubara. Dan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 545/47.1/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara dengan luas 105,27 Ha pada tanggal 18 Maret 2004.

Ada pula dua perusahaan yang mendapatkan KP eksplorasi batubara lainnya dari Bupati Kotabaru, yaitu CV CSC dan PT KBS. Melalui Surat Keputusan Bupati Kotabaru No 545/165/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian batubara dengan luas 1.012 Ha kepada CV CSC pada tanggal 13 Juni 2005. Kemudian Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 545/168/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Batubara dengan luas 1.100 Ha kepada PT KB pada tanggal 11 Juli 2005. Namun KP yang dimiliki oleh PT MBR, PT KM, CV CSC dan PT KBS terjadi tumpang tindih dengan KP PT SILO. Proses persidangan juga dilakukan sampai Mahkamah Agung Jakarta atas gugatan PT SILO. Melalui Keputusan Mahkamah Agung No 347 K/TUN/2006 PT MBR dan PT KM berhak mendapatkan KP kerana potensi yang berada dikawasan bersangkutan adalah batubara. Sedangkan Surat Keputusan Bupati tentang KP eksplorasi untuk CV CSC dan PT KBS tidak sah.

Keberadaan PT MBR dan PT KM tidak bertahan lama hingga akhirnya KP yang dimiliki dijual kepada PT BCS. Hal tersebut dikarenakan PT MBR dan PT KM yang didirikan oleh salah satu konsultan PT BCS terpaksa menutupnya akibat habisnya modal. Namun persepsi masyarakat berbeda, hal tersebut dianggap

masyarakat sebagai strategi perusahaan untuk melupakan janji-janji manis PT MBR dan PT KM saat pembebasan perkampungan. Masyarakat tidak memiliki akses untuk menuntut janji perusahaan karena telah berganti kepemilikan. PT BCS melanjutkan proses pembebasan rumah dan lahan masyarakat yang berada di KP perusahaan.

PT SILO mendapatkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/11.3/KP/D.PE pada tanggal 27 Februari 2004 dengan luas areal 9.771 hektar. Dari luas lahan yang ada ini telah keluar Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/06.I/KP/D.PE pada tanggal 30 April 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kode Wilayah KTB.0704KP0016 seluas 4.121,14 hektar dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/06.A.KP/D.PE pada tanggal 30 April 2007 tentang Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Kode Wilayah KTB.0704KP0016.



Gambar 2. Kuasa Pertambangan PT SILO di Pulau Sebuk

Sebulan kemudian PT SILO kembali mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 3.365 hektar tepat pada tanggal 2 Mei 2007 melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/07.I/KP/D.PE dan Keputusan Bupati Nomor 545/07.A/KP/D.PE

tentang Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Kode Wilayah KTB.0704KP0017. Pada tanggal 15 Mei 2007, PT SILO kembali mendapatkan Kuasa Pertambangan seluas 600,65 hektar melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/08.I/KP/D.PE dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/08.A/KP/D.PE tentang Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Kode Wilayah KTB.0705KP0020. Hingga akhirnya KP PT SILO digabung menjadi satu, sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/07.IUPOP/D.PE/2010 pada tanggal 11 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penggabungan IUP Operasi Produksi dengan Kode Wilayah KTB 1003IUPOP0010 seluas 8.086,8 hektar.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru menyatakan bahwa, lokasi proyek pertambangan dan pengolahan bijih besi PT SILO sebagian besar termasuk dalam Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTP) dan sebagian kecil termasuk ke dalam Kawasan Permukiman. Kemudian berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 tahun 200 tentang Rencana RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa lokasi proyek pertambangan PT SILO sebagian termasuk Hutan Produksi (HP), sebagian Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian (KBTP), Kawasan Permukiman dan Suaka Alam (SA). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi pertambangan PT SILO termasuk dalam Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Kawasan Permukiman dan Areal Penggunaan Lain (APL). Areal pertambangan PT SILO ternyata sebagian besar berada pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi. Dalam memperlancar aktivitas pertambangan Kementerian Kehutanan mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1.731,61 hektar melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 372/Menhut-II/2010.

Berikut adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan yang ada di Pulau Sebuk.

Tabel 1 Landasan Izin Empat Perusahaan Pertambangan di Pulau Sebuk

Perusahaan Pertambangan	Landasan Izin
PT BCS	Berlokasi di Kecamatan Pulau Sebuku desa Balambus, Mandin, Kanibungan dan Sekampung dengan memiliki ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 5.841,11 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 316/menhut-II/2009 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 711,68 ha dimana areal yang berada di dalam areal KPHP Pulau Laut dan Sebuku seluas 513,06 ha dan komoditas tambang berupa batubara.
PT KM	Berlokasi di Kecamatan Pulau Sebuku desa Balambus dan Sarakaman dengan memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) seluas 366,24 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 240/menhut-II/2011 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 161,35 ha dimana areal yang berada di dalam areal KPHP Pulau Laut dan Sebuku seluas 58,89 ha dan komoditas tambang berupa batubara.
PT MBR	Berlokasi di Kecamatan Pulau Sebuku desa Sarakaman dengan memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 239/menhut-II/2011 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.178,53 ha dimana areal yang berada didalam areal KPHP Pulau Laut dan Sebuku seluas 533,78 ha dan komoditas tambang berupa batubara.
PT SILO	Berlokasi di Kecamatan Pulau Sebuku desa Rampa, Sungai Bali dan Sarakaman dengan memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) seluas 9.690,63 ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 399/menhut-II/2008 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.658,45 ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 372/menhut-II/2010 luas areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 105,89 ha dimana luas keseluruhan areal pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.764,34 ha dimana areal yang berada didalam areal KPHP Pulau Laut dan Sebuku seluas 840,25 ha dan komoditas tambang berupa biji besi.

Sumber:
http://www.kph.dephut.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=462

Sistem Ganti Rugi Perusahaan Pertambangan Kepada Masyarakat Pulau Sebuku

Sebelum kedatangan PT SILO dan PT BCS di Desa Sarakaman. PT SILO merintis pertambangan di Desa Rampa di tahun 2004, sedangkan PT BCS mengawalinya di Desa Kanibungan di tahun 1997. Pada tahun 2005. PT SILO banyak membeli tanah masyarakat Desa Sarakaman. Harga ganti rugi yang diberikan PT SILO hanya Rp 1.200 per meter ditambah dengan harga tanam tumbuh. Secara administrasi penjualan tanah masyarakat dilakukan oleh aparat desa dengan mengeluarkan segel. Segel dikeluarkan pemerintah desa sesuai dengan keperluan masyarakat yang ingin menjual tanahnya. Namun untuk ketentuan penggantian tanam tumbuh ditentukan antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Tidak ada ketentuan yang pasti berapa harga ganti rugi untuk tanah dan tanam tumbuh oleh perusahaan PT SILO. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan antar masyarakat yang mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dibanding yang lain. Masyarakat yang 'keras' lah yang mampu mendapatkan harga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan masyarakat yang lemah yang tidak memiliki relasi politik tentu sangat dirugikan.

1. Ketidakmampuan mereka mengakui kepemilikan tanah garapan
2. Ketidakmampuan mereka melakukan tawar menawar harga ganti rugi tanah yang dimiliki.

Jika dibandingkan masyarakat yang memiliki relasi politik dengan aparat desa dan perusahaan, mereka mampu mengaku-aku tanah garapan yang luas dan selanjutnya dibuatkan segel oleh pemerintah desa. Selain itu mereka mampu melakukan tawar menawar harga ganti rugi yang tinggi atas tanah dan tanam tumbuh yang dimiliki.

KP perusahaan menjadi kekuatan perusahaan yang tidak mampu dilawan masyarakat. Hal ini memaksa masyarakat untuk menjual tanahnya kepada perusahaan. Masyarakat mau tidak mau menjual tanahnya kepada perusahaan dengan harga yang murah. Semenjak munculnya PT Banjar Asri sebagai anak perusahaan PT SILO harga ganti rugi drastis jauh lebih murah dibanding sebelumnya. PT Banjar Asri hanya mengeluarkan ganti rugi sebesar Rp 500 per meter tanah masyarakat yang terkena KP PT SILO. Harga murah tersebut dikarenakan PT Banjar Asri menjual lagi kepada PT SILO. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sistem ganti rugi yang dilakukan. Sedangkan masyarakat hanya mendapatkan sedikit ganti rugi dan juga resiko ekonomi akibat kehilangan tanah garapannya.

Pada awalnya, masyarakat Desa Kanibungan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari perkebunan karet, padi sawah dan hutan. Hingga akhirnya PT BCS mendapatkan SK Bupati No. 142/1997, kompensasi yang harus diberikan PT BCS untuk kebun aktif hanya sebesar Rp 600 per meter per segi. Pada kebun yang tidak aktif dihargai Rp 350 per meter persegi dan bekas ladang sebesar Rp 150 per meter persegi. Hal ini sangat tidak sebanding dengan resiko ekonomi masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya. Hingga akhirnya masyarakat Kanibungan melakukan protes dan ganti rugi menjadi Rp 1000 per meter persegi dari harga sebelumnya sebesar Rp 150 per meter persegi. Meski demikian hal ini tidak sebanding dengan ketidakpastian sosial ekonomi di masa depan bagi masyarakat Kanibungan. Hingga pada tahun 2014 PT BCS telah memperluas hingga Desa Sarakaman yang berada di tengah Pulau Sebuku. Berikut tuturan petugas kecamatan terkait hal tersebut:

“Ganti rugi tanah masyarakat Desa Sarakaman oleh PT BCS hanya seharga Rp 1000,- per meter untuk lahan tidak produktif dan Rp 2000,- per meter untuk lahan produktif. Dibandingkan sebelumnya pada masyarakat Desa Kanibungan hanya berkisar Rp 150,- per meter pada tahun 1992.” (Pak RZ)

Pernyataan yang diungkapkan RZ sesuai dengan pengakuan Kepala Desa Kanibungan. Sistem ganti rugi yang dilakukan PT BCS pada tahun 1992 sangat merugikan masyarakat Desa Kanibungan. Harga ganti rugi yang diberikan perusahaan sangat tidak sebanding dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang kehilangan kebunnya.

“Pada saat itu kami masih lugu sehingga PT BCS dapat membeli dengan murah. Sedangkan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dianggap sangat besar saat itu. Pengukuran terhadap tanah milik masyarakat juga tidak detail batas-batasnya. Jadi banyak tanah yang dibeli tidak sesuai dengan luas sebenarnya. Namun ternyata kami sadar uang itu tidak ada apa-apanya. Habis begitu saja buat beli motor. Nah, sekarang masyarakat Desa Sarakaman banyak belajar dari kami. Pada tahun 2010, ada tanah yang dibeli seharga Rp 5000 per meter persegi dengan pengukuran yang detail. Tidak ada luasan tanah yang tidak terbayar oleh PT BCS. Selain itu masyarakat Desa Sarakaman mendapat rumah relokasi.” (Pak AS)

Sejak tahun 2010 PT BCS melakukan perluasan areal pertambangan di Desa Sarakaman. PT BCS sebelumnya melakukan pengerukan batubara di

wilayah Selatan Pulau Sebuku dan terus merambat ke wilayah Utara Pulau Sebuku termasuk Desa Sarakaman. Guna mendukung peningkatan pendapatan batubara PT BCS membangun jalan pertambangan yang melintasi Kampung Pasar, Kampung Baru dan Kampung Sungai Dungun di Desa Sarakaman. Sebelum perusahaan melakukan pembebasan, Kampung Pasar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman di Desa Sarakaman.

Pada tahun 2010 Kampung Pasar dipindahkan oleh PT BCS. Begitu juga dengan Kampung Baru yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Pasar juga dipindahkan. Kampung Sungai Dungun yang sebelumnya adalah pusat pemukiman dan ekonomi juga dipindahkan. Fasilitas desa dan masyarakat dari ketiga kampung tersebut dipindahkan ke Kampung Sarakaman Maju Mandiri. Tentunya penggusuran ketiga kampung tersebut memunculkan permasalahan dari segi sosial dan ekonomi di masyarakat. Proses ganti rugi yang dilakukan PT BCS banyak dirasakan adanya kecurangan, keganjilan dan ketidakadilan oleh masyarakat. Hingga saat penelitian dilakukan, pembebasan ketiga kampung di Desa Sarakaman masih belum selesai.

“Kami yang masih di sini, tidak mau jual karena harganya belum cocok, juga teras rumah sekarang tidak dihitung. Padahal dulu awal pembebasan 2010, teras masuk hitungan, malah sampai batas jembatan. Teras ini buatnya kan pakai uang. Alasannya tidak jelas. Tapi katanya karena tidak ada dinding. Masa teras didindingi.” (Pak HRL)

Pembebasan yang dilakukan PT BCS ternyata tidak berjalan mulus. Masih tersisa rumah-rumah yang ditinggali masyarakat Kampung Pasar dan Kampung Sungai Dungun. Berdasarkan ungkapan Sekdes ada 5 rumah saja yang belum dibebaskan PT BCS di Kampung Sungai Dungun.

Tabel 2 Masyarakat dan Alasan Masih Tertinggal di Sungai Dungun tahun 2014

Nama	Alasan
Pak HH	Ketidaksesuaian harga, harga yang diinginkan masyarakat Rp 5.000.000 per meter untuk rumah dan Rp 150.000 per meter untuk lahan kosong
Pak AG	
Pak MLY	
Pak NS	Tidak terdata oleh perusahaan (rumah baru)
Pak SLN	

Namun yang sebenarnya terjadi di Kampung Sungai Dungun masih tersisa 15 rumah. Rumah baru yang dibangun oleh masyarakat dianggap tidak menjadi tanggungan pembebasan oleh PT BCS. Pendataan awal dilakukan PT BCS pada tahun 2010, akibatnya rumah-rumah yang dibangun setelahnya tidak masuk data perusahaan. Padahal menurut Sekdes telah ditetapkan tidak boleh melakukan pembangunan rumah setelah pendataan. Namun tetap saja ada beberapa rumah yang dibangun dengan berbagai alasan:

1. Rumah baru didirikan oleh keluarga baru masyarakat setempat
2. Rumah baru didirikan oleh masyarakat untuk mencari keuntungan mendapatkan uang pembebasan dari perusahaan.

Ketidaksesuaian informasi yang diperoleh dilapangan dan keterangan Sekdes dapat dimengerti, bahwa banyak rumah-rumah baru yang dibangun tanpa sepengetahuan aparat desa.

“Itu saja mas yang saya tahu. Banyak rumah-rumah baru yang dibangun tanpa melapor ke desa. Ada juga yang melapor. Seperti di Kampung Pasar mas, ada aparat polisi dari kota membangun 3 rumah baru. Padahal saya sudah menyampaikan kalau sudah dilakukan pendataan oleh perusahaan.” (Pak SBH)

Aturan-aturan tentang pembebasan rumah masyarakat di ketiga kampung selalu berganti-ganti sesuai dengan pergantian tim pembebasan dari PT BCS. Terhitung sudah 6 kali pergantian tim. Pembebasan pertama dilakukan untuk 20 rumah dengan harga Rp 700.000 per meter untuk seluruh bagian rumah. Namun kini rumah milik masyarakat dihargai Rp 2.300.000 per meter tanpa teras halaman rumah. Hal ini lah yang membuat masyarakat yang masih tertinggal merasa keberatan. Karena untuk membangun teras juga membutuhkan modal. Kemudian perusahaan memberikan pilihan seperti harga pada pembebasan rumah di tahun 2010. Upaya tersebut tidak membawakan hasil.

Saat ini masih ada sekitar 37 rumah yang tersisa di tiga kampung Desa Sarakaman. Masih adanya rumah-rumah yang ditinggali masyarakat di ketiga kampung tersebut dikarenakan, yaitu:

1. Belum ada kecocokan harga antara pemilik rumah dengan PT BCS
2. Adanya rumah baru yang tidak terdata

3. Ketidaksetujuan masyarakat atas aturan pembebasan lahan tidak mengikutsertakan teras halaman rumah.

Kampung Pasar, Kampung Baru dan Kampung Sungai Dungun merupakan perkampungan yang menjadi areal pembebasan PT BCS. PT BCS melakukan pembebasan dengan tujuan memperluas kawasan bebas pemukiman di sekitar pertambangan. Sebelumnya sebagian besar masyarakat di Kampung Pasar bermatapencaharian sebagai nelayan. Sekitar 80 nelayan menggantungkan hidupnya dengan laut dan sungai di Kampung Pasar. Pemukiman nelayan berdiri di tepi sungai.

“Dulu bisa 80 kapal nelayan di sungai ini mas. Rumahnya juga dekat-dekat.” (Pak ADL)

Sama halnya dengan Kampung Sungai Dungun yang sebagian besar adalah nelayan. Dahulu aktivitas nelayan dapat dilakukan di depan rumah masyarakat. Namun akibat pembebasan sebagian besar rumah, sungai telah ditutup dengan gorong-gorong kecil oleh perusahaan. Akibatnya ada dua perahu masyarakat yang terjebak di sungai.

“Saya orang asli sini mas, dulu enak. Perahu di depan rumah. Tapi sekarang kita berputar ke perahu di pelabuhan baru. Kalau bisa saya tidak mau pindah dari sini mas.” (Pak SLN)

Sejak tahun 2010 PT BCS melakukan pembebasan kepada rumah-rumah milik masyarakat di Kampung Pasar. Pembebasan sudah dilakukan enam kali hingga tahun 2014. Setiap tahap pembebasan menggunakan ketentuan ganti rugi yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan PT BCS. Berikut tahap-tahap pembebasan dan aturan-aturannya.

Tabel 3 Tahapan Pembebasan Rumah Masyarakat oleh PT BCS dari tahun 2010-2014

Tahap Pembebasan	Tahun	Ketentuan Ganti Rugi
Tahap I	2010	Rp 700.000 per meter (rumah, halaman dan teras)
Tahap II		Borongan (Harga kesepakatan pemilik rumah dan PT BCS) atau Rp 1.800.000 per meter (rumah, halaman dan teras)
Tahap III		Rp 1.800.000 per meter (rumah, halaman dan teras)
Tahap IV		Rp 2.300.000 per meter (rumah, halaman dan teras)

Tahap V		Rp 2.300.000 per meter (terhitung dari ujung atap rumah)
Tahap VI	2014	Rp 2.300.000 per meter (tanpa teras)

Selain itu, ada pula 7 rumah yang dikategorikan baru. Rumah baru ini memang dijadikan tempat tinggal. Dua diantara tiga tersebut ditinggali oleh pekerja perusahaan PT BCS. Sedangkan sisanya adalah nelayan.

Tabel 4 Jumlah Rumah yang Masih Tertinggal di Kampung Sarakaman Pasar, Kampung Baru dan Kampung Sungai Dungun tahun 2014

Kategori Rumah	Alasan	Jumlah
Rumah Lama	Ketidacocokan harga ganti rugi	30 rumah
Rumah Baru	Keluarga baru	4 rumah
	Dibangun oleh orang luar untuk mencari keuntungan dari pembebasan	3 rumah
Jumlah		37 rumah

“Rumah ini masih kategori baru. Kata orang kami ini mau menjebak mas, Padahal kami memang membuat rumah karena punya keluarga, Rumah ini baru dibangun 5 tahun yang lalu semenjak punya istri. Saat ini rumah saya belum dibebaskan. menunggu dulu rumah-rumah yang lama diganti. Masih ada yang belum diganti rumah-rumah yang lama. Harganya pun miring sekali mas.” (Pak SLN)

Merebaknya kabar pembebasan rumah oleh PT BCS ternyata terdengar hingga ke bagian lain di Pulau Sebuku bahkan terdengar sampai Pulau Laut. Hal ini dijadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain. Seperti yang diungkapkan Pak ADL sebelumnya, bahwa tiga rumah jebakan mulai dibangun pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tersebut memang sengaja dibangun untuk mendapatkan uang pembebasan dari PT BCS. Meski demikian PT BCS memiliki data sebelumnya untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pembebasan.

“Mereka memang membangun rumah baru, tapi memang dijadikan untuk tinggal keluarganya.

Yang namanya berkeluarga pasti butuh tempat tinggal mas. Nah kalau yang jebakan itu ada 3 di sini. Itu punya polisi dari kota. Rumahnya tidak ditempati.” (Pak ADL)

Munculnya rumah-rumah ‘jebakan’ sebenarnya telah diperkirakan sebelumnya oleh aparat desa. Kebijakan atau sistem ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan hanyalah sebatas pembebasan bidang tanah dan bangunan rumah masyarakat. Padahal perkampungan tersebut tidak hanya untuk dibangun tempat tinggal. Melainkan ada pula tanah-tanah masyarakat yang tidak didirikan rumah. Perusahaan memiliki tujuan atas pembebasan rumah masyarakat yaitu hanya sebatas menjauhkan masyarakat dari aktivitas pertambangan. Akibatnya tanah-tanah masyarakat yang tidak mendapat ganti rugi dijadikan lahan untuk membangun rumah-rumah baru. Meski demikian perusahaan memiliki data-data rumah masyarakat yang dibuat pada tahun 2010 yang memperkuat keputusan untuk tidak membebaskan rumah-rumah baru. Tentunya sepintar apapun masyarakat mencari keuntungan dari pembebasan kampung tetap tidak berdaya atas segala keputusan perusahaan.

Beberapa masyarakat yang masih tinggal di Kampung Pasar, Kampung Baru dan Sungai Dungun adalah masyarakat yang belum memiliki kecocokan harga ganti rugi dari perusahaan. Perusahaan telah melakukan 6 tahapan ganti rugi kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda. Kecenderungan yang terjadi adalah aturan-aturan yang dibuat semakin merugikan masyarakat. Harga yang ditawarkan perusahaan adalah Rp 2.300.000 per meter tanpa teras rumah. Perusahaan tidak pernah memaksa agar masyarakat mau menjual rumahnya. Hal tersebut memang beralasan, bahwa perusahaan hanya bermaksud menjauhkan masyarakat dari aktivitas pertambangan. Namun, sikap perusahaan ini lah yang membatasi pilihan bagi masyarakat untuk mau menjual rumahnya sesuai dengan aturan-aturan ganti rugi perusahaan. Terlebih perkampungan telah mati dan aktivitas pertambangan terus ‘menghantui’ masyarakat yang masih tinggal. Hal tersebut menunjukkan *bargaining position* perusahaan yang lebih tinggi dari pada masyarakat.

“Kami yang masih di sini. Tidak mau jual karena harganya belum cocok, juga teras rumah sekarang ngga dihitung. Padahal dulu awal pembebasan 2010, teras masuk hitungan, malah sampai batas jembatan. Padahal teras ini buatnya kan pakai uang. Alasannya ngga jelas. Tapi

katanya karena tidak ada dinding. Masa teras didindingi. Perusahaan tidak pernah menaikkan berapa persen pun harganya. Katanya tidak bisa naik lagi harganya. Intinya kita kuat-kuatan mas.” (Pak HRL)

Upaya masyarakat untuk mempertahankan rumah dari pembebasan tampaknya dianggap sebagai hal yang merugikan. Perusahaan PT BCS melakukan pembebasan dengan tujuan menjauhkan masyarakat dari aktivitas pertambangan. Hal ini lah yang menjadikan perusahaan memiliki posisi tawar yang kuat dibandingkan masyarakat. Pada awalnya perusahaan melakukan pendekatan intensif kepada masyarakat agar bersedia dipindahkan ke kampung relokasi. Harga ganti rugi yang diberikan di tahap awal terbilang kecil, sampai akhirnya di tahap ketiga pembebasan perusahaan ganti rugi mencapai titik tertingginya yaitu Rp 2.300.000 per meter untuk bangunan rumah beserta halamannya. Namun di tahap pembebasan selanjutnya perhitungan ganti rugi hanya berlaku untuk bangunan rumah tanpa teras dengan ganti rugi sebesar Rp 2.300.000 per meter. Hal ini terjadi setelah sebagian besar masyarakat sudah dibebaskan. Masyarakat yang tersisa semakin tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di kampung yang semakin sepi. Meski demikian masih ada yang mampu bertahan sampai sekarang. Berdasarkan keterangan Kepala Desa terjadinya perubahan sistem ganti rugi di setiap tahapnya adalah sebagai strategi marketing perusahaan.

“Seperti kita jualan sayur mas. Di awal-awal sayurnya masih seger-seger harga bisa tinggi. Sekarang sayurnya sudah layu. Tidak mau jual murah? ya sudah. Sayurnya lama-lama juga busuk. Tapi kalau mau jual ke kita dengan harga segitu, kita beli” (Pak SMR)

Sistem ganti rugi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat atas pembebasan rumah dan tanah garapan masyarakat sangat merugikan masyarakat. Harga ganti rugi atas rumah dan tanah garapan masyarakat tidak sebanding dengan resiko ekonomi yang akan dihadapi masyarakat setelah meninggalkan rumah dan tanah garapannya. Rumah masyarakat yang sebelumnya dibangun atas pertimbangan akses pada sungai untuk mendukung ekonomi kini telah dibongkar. Tanah garapan yang dulunya dijadikan sandaran hidup kini sudah dikuasai oleh perusahaan. Sedangkan uang yang mereka dapatkan tidak mampu menjadi penopang keberlanjutan hidup, karena pilihan atas usaha masyarakat sangatlah terbatas.

Perekrutan Tenaga Kerja oleh Perusahaan Tambangan di Pulau Sebuku

Pada tahun 2000 PT BCS mampu mempekerjakan 50 persen masyarakat Kanibungan di bawah kontrol perusahaan kontraktor BUMA. Namun setelah PT. BUMA digantikan oleh PT. PAMA regulasi ketenagakerjaan berubah dan menjadi penghambat masuknya masyarakat untuk bekerja di PT BCS. Bahkan terjadi pemecatan akibat regulasi yang baru.

“Sekarang kontraktornya PT PAMA, mereka mana mau pakai masyarakat lokal. Maunya lulusan SMA dan maksimal umur 25 tahun. Makanya banyak pekerja dari luar.” (Ibu AB)

Berikut adalah perusahaan yang bergabung di pertambangan PT BCS sejak tahun 2010. Masyarakat lokal hanya mampu terserap di subkontraktor PT PAMA. Dimana pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai *supporter, helper, catering, laundry*, keamanan dan petugas kebersihan.

“Orang kampung kerja di BCS biasanya bekerja jadi tukang sapu, cabut rumput. Ada juga yang jadi foreman di subkontraktor (Bukan PAMA). Macam-macam lah.” (Ibu AB)

Tabel 5 Daftar Perusahaan yang Bekerjasama dengan PT BCS isi, Fungsi dan Status Pkerjanya.

Nama	Posisi	Fungsi	Status Pkerja
PT PAMA	Kontraktor	Menambang	Dominan orang luar
PT BMC	Subkontraktor	Penyedia alat (Doser, Escavator)	Dominan orang luar
PT SS	Subkontraktor	Penyedia alat (Dum truck, CPP)	Dominan orang luar
PT PRS	Subkontraktor	Supporter, Helper	Dominan orang lokal
PT DA	Subkontraktor	Supporter, Helper	Dominan orang lokal
PT PBU	Subkontraktor	Catering, laundry, kebersihan	Dominan orang lokal
PT JH	Subkontraktor	Penyedia mobil kecil, jemputan karyawan dan supir	Sebanding antara orang luar dan lokal

Selain itu di Rampa, PT SILO sejak awal tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Tenaga kerja PT SILO banyak didatangkan dari luar

Pulau Sebuku seperti dari Kotabaru bahkan Jawa. Berdasarkan Andal yang dikeluarkan oleh PT SILO pada tahun 2011, keperluan tenaga kerja tetap untuk mendukung operasional penambangan sejak tahun 2004 sampai 2011 dirincikan dalam tabel di bawah ditambah dengan tenaga kerja operasional untuk produksi 2.000.000 ton per tahun digunakan sebanyak 600 orang. Selanjutnya karena peningkatan produksi dan penambahan proses pengolahan bijih besi, maka dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja hingga sebanyak 1.400 orang yang diperuntukkan penambangan bijih besi dan pengolahan bijih besi menggunakan metode *kiln system*.

Perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT SILO dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja diseleksi dengan beberapa syarat seperti surat kelakuan baik dari instansi terkait, surat keterangan sehat dari dokter, surat pencari kerja dari instansi ketenagakerjaan dan ijazah pendidikan setingkat SMA. Persyaratan terakhir lah yang sering menjadi penghalang besar bagi masyarakat Pulau Sebuku.

Tabel 6 Keperluan Tenaga Kerja tetap Pertambangan, Pengolahan dan Pengangkutan Bijih Besi PT SILO

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Direktur Utama	1
2	Manajer Tambang/KTT	1
3	Sekretaris	1
4	Perenaan Tambang	1
5	Kepala Lingkungan	1
6	Kepala pengendalian Mutu	1
7	Geologi dan Tambang	2
8	Operator Komputer	1
9	Juru Gambar	1
10	Kabag. Operasional Tambang	1
11	Pengawas Transportasi	1
12	Pengawas Crushing Plant	1
13	Pengawas Tambang	1
14	Foreman Transportasi	2
15	Foreman Crushing	2
16	Foreman Tambang	2
17	Fareman OB	6
18	Operator Crushing	1
19	Kabag. Perawatan	1
20	Pengawas Elektrik	1
21	Pengawas Mekanik	1
22	Pengawas Bangunan	1
23	Operator Las	1
24	Operator Generator	1
25	Kabag. Administrasi dan Umum	1
26	Kepala Keuangan	1

27	Bagian Hubungan Masyarakat	1
28	Kepala K-3 dan Keamanan	1
29	Kepala Logistik dan Gudang	2
30	Staf/ Pembantu Umum	1
31	Staf/ Pembantu Logistik	1
32	Staf/ Pembantu Keuangan	3
33	Operator Keuangan	1
34	Petugas K-3	1
35	Petugas Satpam	10
36	Juru Masak	2
37	Sopir	2
38	Helper Umum	1
Jumlah		61

Sumber: Andal PT SILO, 2011

Sosialisasi masuknya PT SILO tidak dilakukan kepada seluruh masyarakat Pulau Sebuku. Sosialisasi hanya sebatas pada elit desa dan masyarakat yang mendapatkan penggantian lahan. Masyarakat yang kehilangan lahan mendapatkan ganti rugi dan juga diperbolehkan bekerja di PT SILO pada awal berdirinya. Namun belakangan banyak masyarakat lokal yang diberhentikan karena tutupnya PT BUMA kemudian berganti PT BMR sebagai kontraktor PT SILO. Pergantian kontraktor di PT SILO mempengaruhi syarat untuk dapat bekerja seperti ijazah pendidikan setingkat SMA. Hal ini tentu merugikan masyarakat lokal, karena sebagian besar masyarakat lokal berpendidikan tingkat SD. Meskipun ada aturan sebuah perusahaan harus sebagian besar mempekerjakan putra daerah. Namun istilah putra daerah mencakup juga pada masyarakat dari Kotabaru yang cenderung memiliki akses pendidikan yang tinggi dibandingkan masyarakat Pulau Sebuku.

“Kami masyarakat Pulau Sebuku sakit mas. Kami ini kan putra daerah, orang dari kotabaru juga putra daerah. Nah bedanya kalau putra daerah seperti kami pendidikan tidak ada yang tinggi. Ya jelas lah, perusahaan banyak mengambil tenaga kerja dari kotabaru.” (Pak MNI)

Masyarakat lokal yang tidak dapat bekerja di PT SILO bukan karena tidak mampu atau tidak terampil untuk bekerja melainkan terbentur dari syarat pendidikan. Semenjak bergantinya kontraktor di PT BCS dan PT SILO, standar pekerja harus berpendidikan SMA dan juga umur antara 19-25 tahun. Hal ini tentunya mengurangi akses masyarakat lokal untuk dapat bekerja di perusahaan. Sementara sekolah untuk tingkat SMA baru saja ada di Pulau Sebuku dan jumlahnya hanya 2 bangunan yang berada di ujung utara Desa Sungai Bali dan di

ujung selatan Desa Sekapung. Sekolah SMA tersebut baru meluluskan 6 angkatan siswanya. Lulusan SMA di Pulau Sebuku memang cukup banyak dipekerjakan di perusahaan. Sebelumnya lulusan SMA banyak yang melanjutkan pendidikan keterampilan komputer di Kotabaru. Meski demikian keberadaan SMA di Pulau Sebuku terbilang terlambat. Bangunan SMA baru saja dibangun pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dan kebijakan perusahaan menghambat masyarakat lokal untuk akses pada pekerjaan.

“Iming-iming dari perusahaan banyak tapi kenyataannya tidak ada. Pertama, Kalau PT SILO berada di Pulau Sebuku, maka masyarakat Desa Rampa enak mau kerja. Kedua, keluh kesah masyarakat PT SILO siap mengayomi. Ketiga, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi kenyataannya bohong saja.” (Pak ARN)

Sebelum perusahaan tambang masuk di Pulau Sebuku, masyarakat menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan laut. Di hutan, masyarakat hidup dari getah karet yang dijual seminggu sekali pada pengumpul untuk selanjutnya dijual ke Kotabaru. Masyarakat pemanfaat karet bekerja dari pukul 06.00 sampai 12.00. Dalam seminggu rata-rata petani karet mendapatkan 60 kg getah beku dari sekitar 100-150 pohon. Terkadang mereka mampu mendapatkan 50 kg getah kering dalam sehari. Untuk 1 kg karet bisa dihargai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 pada tahun 2010. Kemudian di laut, masyarakat nelayan mampu mendapatkan jutaan rupiah saat panen udang dan cumi di Bulan Januari-Juni. Kemudian panen ikan pipih di Bulan Agustus-Januari. Jika dibandingkan dengan bekerja di perusahaan tambang, penghasilan yang didapatkan tidak signifikan lebih besar jika dibandingkan pendapatan untuk berkebun karet dan melaut. Bahkan curahan waktu yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan berkebun karet dan melaut. Jika demikian masyarakat selain menanggung biaya lingkungan akibat eksploitasi oleh industri tambang, mereka juga menanggung kerugian ekonomi.

“Sekarang saya kerja regular saja. Jadi pendapatan mentok di 1,5 juta saja. Tapi waktu luang itu, saya gunakan untuk melaut. Dihitung-hitung menjadi nelayan itu pendapatannya jauh lebih besar dari pada bekerja di tambang. Hanya kekurangannya ketidakpastian. Kalau menjadi pekerja tambang, kita jelas perbulannya jadi bisa berhitung dan ada juga tunjangan kesehatan untuk keluarga. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya memilih menjadi nelayan”

Sistem perekrutan tenaga kerja di kedua perusahaan yang berada di Pulau Sebuku semakin mempersempit akses masyarakat lokal untuk bekerja. Dari segi keterampilan sebenarnya pekerja lokal tidak kalah dengan pekerja pendatang. Namun persyaratan yang ditentukan perusahaan mempersempit kesempatan masyarakat lokal untuk dipekerjakan oleh perusahaan seperti syarat pendidikan tingkat SMA dan batasan umur maksimal 25 tahun. Selain itu aturan untuk mempekerjakan putera daerah oleh perusahaan ternyata tidak banyak menolong masyarakat lokal Pulau Sebuku untuk dapat dipekerjakan. Karena seperti yang diketahui bahwa putera daerah mencakup tidak hanya masyarakat Pulau Sebuku, melainkan juga masyarakat yang berasal dari Pulau Laut yang cenderung memiliki akses pendidikan SMA yang lebih baik. Realita ini tentunya memperkuat pernyataan Erman (2005), bahwa sistem perekrutan tenaga kerja oleh industri pertambangan cenderung merugikan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu pihak yang mendapatkan keuntungan besar dapat digolongkan sebagai pendatang yang memiliki akses politik dan kompetensi yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan kesimpulan, yaitu (1) perizinan industri pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa melalui aksi komunikatif kepada masyarakat lokal, (2) kompensasi dalam pembebasan lahan dan tempat tinggal masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan terbilang besar, namun tidak sebanding dengan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat dan (3) perekrutan tenaga kerja yang dijalankan perusahaan pertambangan justru mempersempit peluang masyarakat lokal untuk terserap, seperti syarat tingkat pendidikan setingkat SMA, kisaran usia 15-25 tahun dan istilah putra daerah yang bias kota.

Saran

1. Perlunya mekanisme komunikatif dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum memberikan kuasa pertambangan kepada perusahaan pertambangan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perlunya mempertimbangkan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat lokal yang terkena

pembebasan tempat tinggal, terutama nelayan yang sangat bergantung pada sungai.

3. Perlunya peraturan mendalam oleh pemerintah daerah terkait dengan syarat mempekerjakan putera daerah oleh perusahaan pertambangan yang tidak bias kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin NK, Lincoln YS. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Dariyatno, Fata BS, Abi, Rinaldi J, penerjemah; Qudsy SZ, editor. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Handbook of Qualitative Research. Ed ke-1.
- Erman, E. 2005. *Membaranya Batubara, Konflik Kelas dan Etnik*. Depok (ID): Desentra.
- Erman, E. 2007. *Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*. [tidak diketahui]
- Erman, E. 2009. *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta (ID): Ombak
- O'Faircheallaigh C. 2013. *Extractive Industries and Indigenous People: A Changing Dynamic?*. Journal of Rural Studies 30 (2013): 20-30. Elsevier Science Ltd.
- Puspitasari D. 2010. *Pengembangan Kebijakan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press dan Sains.
- [SAINS] Sajogyo Institut, [STPN] Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2009. *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta (ID): STPN.
- Shohibuddin et al. 2010. *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Jakarta (ID): AMAN ICCO.

